

# PENGETAHUAN TAK CUKUP: PERAN MORAL PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK GENERASI MILLENIAL

Hotma Glorya Ika Sari<sup>1\*</sup>, Lady Karlinah<sup>2</sup>, Ryan Jonathan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hotma.sari@matanauniversity.ac.id, Matana University, Indonesia

<sup>2</sup> Lady.Karlinah@matanauniversity.ac.id, Matana University, Indonesia

<sup>3</sup> Ryan.jonathan78@gmail.com, Matana University, Indonesia

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Pengajuan : 10/11/2025

Revisi : 16/12/2025

Penerimaan : 05/01/2026

### Kata Kunci:

Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, Kepatuhan Pajak

### Keywords:

Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Compliance

### DOI:

10.52859/jba.v13i1.854

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji peran moral pajak dalam memediasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan yang optimal tanpa didukung oleh aspek moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak serta berpengaruh tidak langsung melalui moral pajak sebagai variabel mediasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak yang baik mampu memperkuat moral pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi edukasi perpajakan dan penguatan nilai-nilai etika dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the role of tax morale in mediating the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance. The study is motivated by the persistently low level of tax compliance in Indonesia, indicating that tax knowledge alone is insufficient to achieve optimal compliance without support from moral considerations. A quantitative approach is employed using primary data collected from individual taxpayers and analyzed through Structural Equation Modeling (SEM). The results reveal that tax knowledge has a direct effect on taxpayer compliance and an indirect effect through tax morale as a mediating variable. These findings suggest that higher levels of tax knowledge can strengthen tax morale, which in turn encourages voluntary compliance. From a practical perspective, this study highlights the importance of integrating tax education with the reinforcement of ethical values in efforts to improve taxpayer compliance.*

## Pendahuluan

Kontribusi pajak sebagai pilar primer pendapatan negara memiliki peran krusial dalam mendanai pembangunan nasional serta penyelenggaraan berbagai layanan publik. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan penentu utama dalam menilai efektivitas suatu sistem perpajakan. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pemahaman, moralitas, maupun kepercayaan terhadap pemerintah. Faktor determinan kepatuhan pajak tidak bersifat eksklusif eksternal, melainkan juga bersumber dari dalam diri wajib pajak, seperti tingkat pemahaman perpajakan dan integritas moral (Fonseca Corona, 2024).

Pengetahuan pajak (*tax knowledge*) merupakan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, prosedur, dan hak serta kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik akan lebih memahami manfaat pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pengetahuan ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Penelitian oleh Faridah Nur Sausan Aska (2022) dan Aprila Sumule & Erawati (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh, karena pemahaman yang baik mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban negara. Hasil serupa

\* Penulis Korespondensi: Hotma Glorya Ika Sari / [Hotma.sari@matanauniversity.ac.id](mailto:Hotma.sari@matanauniversity.ac.id)

ditemukan oleh [Jusoh et al. \(2021\)](#) yang menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang tinggi berhubungan langsung dengan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak di Malaysia.

Namun, pengetahuan pajak saja belum cukup menjamin kepatuhan. Banyak penelitian terbaru menemukan bahwa aspek psikologis dan moral turut berperan penting dalam menentukan perilaku pajak seseorang ([Daneshwara & Riandoko, 2023](#); [Fonseca Coro; Oktris et al., 2024](#)). Moral pajak menggambarkan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak secara sukarela, yang didorong oleh nilai moral dan etika sosial. Individu dengan moral pajak tinggi akan memandang pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan ([Kusumadewi & Dyarini, 2022](#); [Rahmanda et al., 2024](#)).

Studi terkini menunjukkan bahwa moral pajak tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga dapat menjadi variabel mediasi antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan moral pajak, karena pemahaman terhadap fungsi dan manfaat pajak mendorong kesadaran moral untuk berkontribusi kepada negara ([Gunarso et al., 2024](#); [Subekti & Tarigan, 2023](#)). [Awaluddin & Puspita Sari \(2022\)](#) menemukan bahwa moral pajak memperkuat hubungan antara persepsi keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, semakin tinggi pula moral pajak yang terbentuk, yang kemudian berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian lintas negara dalam [Thao & Lan \(2025\)](#) di Vietnam mengungkapkan bahwa moral pajak merupakan faktor paling penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan efek pengetahuan pajak terhadap kepatuhan sebagian dimediasi oleh moral pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan moral pajak melalui peningkatan literasi dan edukasi perpajakan dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat kepatuhan pajak sukarela ([Antasari & Laksito, 2025](#); [Nugroho, 2021](#)).

Dengan demikian, moral pajak memainkan peran penting sebagai penghubung antara pengetahuan dan perilaku wajib pajak. Kebaruan penelitian ini secara khusus mengkaji kepatuhan perpajakan generasi Y (milenial) yaitu kelompok usia produktif utama yang saat ini mendominasi jumlah wajib pajak aktif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak berbeda dengan penelitian [Fitriana et al. \(2025\)](#) yang berfokus pada kepatuhan perpajakan generasi Z.

Pengetahuan pajak membantu individu memahami alasan dan manfaat membayar pajak, sementara moral pajak mendorong tindakan nyata melalui kesadaran etis ([Awaluddin & Puspita, 2022](#)). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan meneliti dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peran mediasi moral pajak dengan memanfaatkan *Structural Equation Modeling* (SEM). Metode ini memungkinkan pemeriksaan simultan atas hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Kontribusi penelitian diharapkan dapat memperkuat landasan teoretis model kepatuhan pajak berbasis psikologi moral, sekaligus memberikan masukan praktis bagi otoritas pajak dalam merancang program edukasi yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembangunan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam pemenuhan kewajiban pajak.

## Telaah Literatur

### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh [Ajzen \(1991\)](#). TPB Niat individu untuk bertindak, yang menjadi dasar perilaku aktual, terbentuk dari tiga pilar: sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Pada domain perpajakan, pengetahuan pajak berperan sebagai fondasi kognitif yang membentuk sikap

positif, sedangkan moral pajak menjadi penjelmaan dari norma subjektif dan prinsip etika yang menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan sebagai sebuah kewajiban moral (Ajzen, 1991).

Teori ini menekankan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh faktor internal seperti pemahaman kognitif dan dorongan moral. Pengetahuan pajak meningkatkan persepsi kontrol dan kemampuan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sementara moral pajak membentuk motivasi intrinsik untuk berperilaku sesuai norma sosial dan etika (Rahmalia *et al.*, 2025; Suherdi & Tarmidi, 2024; Timothy & Abbas, 2021). Dengan demikian, moral pajak dapat dipahami sebagai mekanisme mediasi psikologis yang menjembatani pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan pajak (Castañeda-Rodríguez, 2025; Hantono, 2021).

Penelitian empiris berbasis TPB menunjukkan bahwa ketika pengetahuan pajak meningkat, sikap terhadap kepatuhan menjadi lebih positif, yang kemudian memperkuat moral pajak dan mendorong perilaku patuh (Anggara & Laksmi, 2024; Castañeda-Rodríguez, 2025). Selain itu, TPB juga relevan untuk menjelaskan mengapa sebagian wajib pajak tetap patuh meskipun tingkat pengawasan rendah karena moral pajak berfungsi sebagai kontrol internal terhadap perilaku. Oleh sebab itu, TPB menjadi landasan teoritis yang kuat untuk memahami hubungan antara pengetahuan, moralitas, dan kepatuhan pajak dalam kerangka perilaku wajib pajak modern.

### **Pengetahuan Pajak**

Esensi pengetahuan pajak terletak pada penguasaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan beserta seluruh aturan, hak, dan kewajiban di dalamnya. Menurut Malendes *et al.* (2024) pengetahuan pajak menjadi elemen kognitif penting dalam perilaku kepatuhan, karena individu yang memahami fungsi dan manfaat pajak akan lebih siap melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Selain aspek teknis, pengetahuan pajak juga meliputi pemahaman terhadap nilai-nilai sosial seperti keadilan dan kontribusi terhadap pembangunan (Putri Aninda *et al.*, 2023).

Pengetahuan pajak yang tinggi berperan dalam menumbuhkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang baik secara langsung meningkatkan kepatuhan pajak, serta secara tidak langsung melalui peningkatan moral pajak (Suwailim & Anwar, 2023). Oleh karena itu, pengetahuan pajak tidak hanya memengaruhi perilaku kepatuhan secara rasional, tetapi juga memunculkan dorongan moral internal untuk patuh membayar pajak (Arini, 2023).

### **Moral Pajak**


Moral pajak merupakan dorongan intrinsik individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan nilai moral, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sosial. Moral pajak muncul dari kesadaran bahwa pajak merupakan instrumen penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks perilaku kepatuhan, moral pajak bertindak sebagai kekuatan psikologis yang mampu mendorong individu untuk taat, bahkan ketika tingkat pengawasan atau ancaman sanksi rendah (Kopipah, 2024).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa moral pajak berperan penting sebagai variabel mediasi antara pengetahuan dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi moral pajak rendah belum tentu patuh, sebaliknya moral pajak yang tinggi dapat menutup kekurangan pengetahuan (Antasari & Laksito, 2025). Moral pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta norma sosial di masyarakat (Cahyasari & Michael, 2023).

## Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku sukarela wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Fachirainy & Hindria Dyah Pita Sari, 2025; Wijayanti *et al.*, 2022). Wijayanti *et al.* (2022) menambahkan bahwa kepatuhan mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak tanpa tekanan eksternal, melainkan karena kesadaran moral dan rasa tanggung jawab.

Beberapa studi menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh faktor rasional seperti pengetahuan, tetapi juga oleh faktor afektif seperti moral pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Daneshwara & Riandoko, 2023; Oktris *et al.*, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan (Hadinata & Marpaung, 2025) yang menunjukkan bahwa moral pajak mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

## Pengembangan Hipotesis

### Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak atas regulasi, hak, dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang baik memungkinkan wajib pajak memahami prosedur pelaporan, manfaat pajak bagi negara, serta konsekuensi ketidakpatuhan. Dengan demikian, tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Beberapa penelitian empiris mendukung hal ini (Politeia & Safitri, 2023) pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta.

Demikian pula Suharsono & Galvani (2020) menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak memperkuat kepatuhan melalui pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan digital. Penelitian serupa dalam Fitriana *et al.* (2025) menunjukkan bahwa penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Generasi Z. Artinya, pemahaman yang baik atas ketentuan perpajakan mampu mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan meningkatkan kesadaran moral untuk memenuhi kewajiban pajak (Febriani *et al.*, 2024).

**H1:** Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Moral Pajak

Pengetahuan pajak tidak hanya berdampak langsung pada kepatuhan, tetapi juga membentuk moral pajak (*tax morale*), yaitu dorongan internal individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa paksaan eksternal. Wajib pajak yang memahami bahwa pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat akan menginternalisasi nilai-nilai moral tentang keadilan dan tanggung jawab sosial (Daneshwara & Riandoko, 2023; Laurencia & Indarto, 2025). Selain itu, peningkatan literasi perpajakan dapat menumbuhkan kesadaran etis bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga

bentuk kontribusi moral terhadap pembangunan negara (Mustikasasti & Usman, 2019). Oleh karena itu, pengetahuan pajak yang tinggi dapat meningkatkan moral pajak wajib pajak.

**H<sub>2</sub>:** Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap moral pajak.

### **Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Moral pajak berperan sebagai faktor psikologis dan sosial yang mendorong kepatuhan pajak. Individu dengan moral pajak tinggi akan tetap patuh bahkan tanpa adanya pengawasan ketat atau ancaman sanksi (Nabila et al., 2023). Moral pajak mencerminkan sejauh mana seseorang merasa bertanggung jawab secara etis untuk membayar pajak demi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, moral pajak berfungsi sebagai mekanisme internal yang memperkuat kepatuhan sukarela, di mana keputusan membayar pajak didasari pada kesadaran moral, bukan semata pada ketakutan terhadap sanksi (Hartanto, 2025; Michael & Widjaja, 2024).

**H<sub>3</sub>:** Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

### **Peran Mediasi Moral Pajak antara Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak**

Hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak tidak selalu bersifat langsung. Banyak penelitian menemukan bahwa moral pajak dapat berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan tersebut. Pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap negara, yang pada gilirannya menumbuhkan moral pajak yang tinggi (Purnomo et al., 2024; Rahmadani & Fauzihardani, 2024). Moral pajak ini kemudian mendorong perilaku kepatuhan pajak secara sukarela dan berkelanjutan pengetahuan pajak membentuk dasar kognitif, sementara moral pajak menjadi mekanisme psikologis yang menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata dalam bentuk kepatuhan pajak.

**H<sub>4</sub>:** Moral pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

## **Metode**

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui metode survei untuk meneliti pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan moral pajak sebagai variabel mediasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria seleksi responden yang spesifik, yaitu: (1) termasuk dalam generasi milenial (kelahiran 1981-1996), (2) memiliki NPWP aktif, (3) memiliki pengalaman melaporkan SPT Tahunan minimal satu kali, dan (4) berdomisili di Kota Tangerang. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 222 responden yang dianggap mewakili populasi target penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online yang mengukur ketiga variabel dengan skala Likert 5 poin. Analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 3.0. Proses analisis meliputi evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*), serta pengujian hipotesis mediasi dengan teknik *bootstrapping*. Suatu hipotesis dinyatakan signifikan apabila memenuhi nilai T-statistic > 1.96 dan p-value < 0.05.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Hasil**

#### **Hasil Demografi Responden**

Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini melibatkan sebanyak 222 responden dengan karakteristik demografis yang beragam. Dari sisi umur, mayoritas responden berada pada kelompok usia

29–34 tahun, yaitu sebanyak 122 orang (55%). Kelompok ini termasuk dalam kategori usia produktif yang secara umum telah memiliki penghasilan tetap dan kewajiban perpajakan aktif. Selanjutnya, kelompok usia 41–44 tahun berjumlah 71 orang (32%), sedangkan kelompok usia 35–40 tahun sebanyak 29 orang (13%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada fase kehidupan yang aktif secara ekonomi dan memiliki pengalaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Ditinjau dari jenis kelamin, responden perempuan berjumlah 119 orang (54%), sedikit lebih banyak dibandingkan responden laki-laki yang berjumlah 103 orang (46%). Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pemenuhan kewajiban pajak cukup signifikan, yang juga mencerminkan peningkatan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak perempuan.

Dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan S1, yaitu sebanyak 169 orang (76%), diikuti oleh S2 sebanyak 23 orang (10%), SMA sebanyak 17 orang (8%), D3 sebanyak 12 orang (5%), dan S3 sebanyak 1 orang (0,5%). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan tinggi yang memungkinkan mereka memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap kewajiban perpajakan. Latar belakang pendidikan yang relatif tinggi ini juga memperkuat validitas data karena responden diasumsikan memiliki kemampuan analitis dan rasional dalam memberikan jawaban terhadap instrumen penelitian.

Secara keseluruhan, karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif, memiliki pendidikan tinggi, serta distribusi gender yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampel penelitian cukup representatif untuk menggambarkan perilaku wajib pajak yang aktif, terdidik, dan sadar terhadap tanggung jawab perpajakannya. Karakteristik tersebut memberikan dasar yang kuat dalam memahami hubungan antara pengetahuan pajak, moral pajak, dan kepatuhan pajak, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

**Tabel 1. Demografi Responden**

Karakteristik	Nilai	Percentase(%)
Umur		
29 - 34 tahun	122	55%
35 - 40 tahun	29	13%
41 - 44 tahun	71	32%
Jenis Kelamin		
Perempuan	119	54%
Laki-laki	103	46%
Tingkat Pendidikan		
SMA	17	8%
D3	12	5%
S1	169	76%
S2	23	10%
S3	1	0.5%

Sumber: Peneliti (2025)

### Hasil Uji Reliability dan Validitas

Pengujian reliabilitas dilakukan guna memverifikasi konsistensi internal setiap konstruk dalam model penelitian. Analisis ini menggunakan dua parameter pengukuran, yakni *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR). Hasil evaluasi yang tertera pada tabel menunjukkan seluruh variabel penelitian memiliki

nilai *Cronbach's Alpha* melebihi batas minimal 0.70, mengindikasikan tingginya konsistensi antar indikator dalam setiap konstruk.

Secara spesifik, variabel kepatuhan pajak mencapai nilai *Cronbach's Alpha* 0.838 dan *Composite Reliability* 0.891, yang merefleksikan kekuatan korelasi dan keandalan item-item pengukurannya. Sementara itu, variabel moral pajak dan pengetahuan pajak masing-masing mencatat nilai *Cronbach's Alpha* 0.849 dan *Composite Reliability* 0.898, menunjukkan stabilitas dan reliabilitas pengukuran yang optimal.

Secara keseluruhan, semua variabel telah memenuhi standar reliabilitas menurut Hair (2018) dengan nilai kedua indikator di atas 0.70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki keandalan yang memadai untuk *proceed* ke tahap analisis lanjutan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) guna menguji hubungan antar variabel dalam model konseptual.

**Tabel 2. Test Reliability**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Pajak	0.838	0.891
Moral Pajak	0.849	0.898
Pengetahuan pajak	0.849	0.898

Sumber: Peneliti (2025)

### Hasil R- Square

Berdasarkan hasil pemodelan SEM, diperoleh nilai *R-Square* untuk variabel kepatuhan pajak sebesar 0,139 dan *R-Square Adjusted* sebesar 0,135. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi variabel pengetahuan pajak dan moral pajak mampu menerangkan sekitar 13,9% variasi dalam kepatuhan pajak, sementara sisanya 86,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model. Meskipun demikian, nilai tersebut masih menunjukkan kemampuan prediktif yang terbatas namun masih berada dalam batas dapat diterima untuk penelitian di bidang perilaku.

Di sisi lain, variabel moral pajak mencatat nilai *R-Square* sebesar 0,282 dengan *R-Square Adjusted* 0,279. Angka ini mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak secara individual dapat menerangkan 28,2% variasi dalam moral pajak, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk moral perpajakan. Secara keseluruhan, model penelitian ini menunjukkan tingkat kemampuan penjelasan yang moderat mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

**Tabel 3. R- Square**

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pajak	0.139	0.135
Moral Pajak	0.282	0.279

Sumber: Peneliti 2025

### Hasil Uji Signifikansi

Berdasarkan uji signifikansi yang dilakukan, keempat hipotesis dalam penelitian ini terbukti didukung secara statistik dengan nilai *p-value* di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis pertama (H1) mengonfirmasi adanya pengaruh positif yang signifikan dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak (koefisien = 0,531; *p-value* = 0,000). Temuan ini mengungkapkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan berkorelasi dengan peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Hipotesis kedua (H2) juga memperoleh dukungan empiris dengan menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan pajak dan moral pajak (koefisien = 0,531; *p-value* = 0,000). Hasil ini menggarisbawahi peran pengetahuan pajak dalam membentuk landasan moral wajib pajak.

Untuk hipotesis ketiga (H3), analisis membuktikan bahwa moral pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (koefisien = 0,373; *p-value* = 0,000). Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak dengan integritas moral yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Yang paling penting, hipotesis keempat (H4) berhasil mendemonstrasikan peran mediasi moral pajak dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak (koefisien = 0,198; *p-value* = 0,002). Hasil ini mengungkapkan mekanisme ganda dimana pengetahuan pajak tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui penguatan moral pajak. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kedua faktor - pengetahuan pajak dan moral pajak - dalam membangun perilaku kepatuhan pajak yang berkelanjutan, sekaligus menyoroti kompleksitas mekanisme yang mendasarinya.

**Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi**

No	Hipotesis	Koef	Pvalues	Hasil
H1	Pengetahuan Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.531	0.000	Terima
H2	Pengetahuan Pajak -> Moral Pajak	0.531	0.000	Terima
H3	Moral Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.373	0.000	Terima
H4	Pengetahuan Pajak -> Moral Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.198	0.002	Terima

Sumber: Peneliti 2025

## Pembahasan

### Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan mendorong peningkatan kepatuhan pajak, baik melalui pengaruh langsung maupun melalui perantara moral pajak. Implikasinya, ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, manfaat, dan peran strategis pajak, maka kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan akan semakin kuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan [Faridah Nur Sausan Aska \(2022\)](#) dan [Fitriana et al. \(2025\)](#). Pemahaman yang mendalam tentang perpajakan menciptakan kesadaran rasional akan pentingnya kontribusi dalam pembangunan negara, yang pada gilirannya memicu terbentuknya kesadaran moral untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Moral Pajak

Selain pengaruh langsung terhadap kepatuhan, pengetahuan pajak juga terbukti mempengaruhi moral pajak. Pemahaman terhadap sistem dan manfaat pajak tidak hanya membangun kemampuan kognitif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dalam menjalankan kewajiban pajak. Wajib pajak yang memahami peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional cenderung mengembangkan rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi secara sukarela ([Zagoto et al., 2023](#)). Hasil ini memperkuat pandangan bahwa literasi pajak tidak hanya berfungsi sebagai faktor pengetahuan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang membentuk perilaku kepatuhan.

### Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa moral pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Moral pajak mencerminkan keyakinan dan nilai etika seseorang dalam memandang kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki moral pajak yang tinggi, kepatuhan tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi oleh kesadaran intrinsik bahwa pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara ([Zelmiyanti & Suwardi, 2019](#)). Dengan demikian, moral pajak menjadi pendorong internal yang mampu memperkuat pengaruh pengetahuan terhadap tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban pajak.

## **Moral Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Secara komprehensif, temuan studi ini mengkonfirmasi bahwa peran mediasi moral pajak dalam hubungan kausal antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan memberikan fondasi kognitif mengenai urgensi kontribusi pajak, sementara moral pajak berfungsi sebagai mekanisme transformatif yang mengonversi kesadaran rasional tersebut menjadi aksi nyata yang konsisten.

Dalam konteks ini, moral pajak bertindak sebagai norma internal yang memperkuat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian [Oktris et al. \(2024\)](#) yang menemukan bahwa moral pajak berperan sebagai fondasi etika yang menjembatani antara literasi dan perilaku kepatuhan di berbagai konteks budaya. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui peningkatan pengetahuan teknis, melainkan juga perlu diimbangi dengan penguatan nilai moral wajib pajak melalui pendidikan karakter fiskal dan pembentukan budaya pajak yang sehat.

## **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui moral pajak sebagai variabel mediasi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki generasi milenial, semakin kuat pula moral pajak yang terbentuk, sehingga mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Pengetahuan pajak tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman rasional terhadap sistem perpajakan, tetapi juga membangun kesadaran moral tentang pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Moral pajak terbukti menjadi mekanisme psikologis yang mentransformasikan pengetahuan menjadi tindakan nyata berupa kepatuhan sukarela. Dengan demikian, perilaku kepatuhan pajak pada generasi milenial dipengaruhi oleh sinergi antara aspek kognitif (pengetahuan) dan aspek afektif (moral), bukan semata karena faktor eksternal seperti pengawasan atau sanksi.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat model perilaku kepatuhan pajak dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan menegaskan peran moral pajak sebagai norma internal yang menjembatani hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Temuan ini memperluas pemahaman teoritis tentang perilaku kepatuhan dengan memasukkan faktor moralitas sebagai elemen penting dalam menjelaskan motivasi intrinsik wajib pajak. Penelitian ini juga menambah literatur perilaku perpajakan dengan mengonfirmasi bahwa moral pajak bukan sekadar faktor sosial, tetapi juga determinan psikologis yang signifikan dalam konteks generasi muda.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pembuat kebijakan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi pajak secara teknis, tetapi juga pada pembentukan nilai moral pajak melalui program edukasi karakter fiskal. Kampanye dan pelatihan yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kolektif terhadap fungsi pajak perlu diperkuat di kalangan generasi milenial. Selain itu, lembaga pendidikan dapat berperan aktif dengan mengintegrasikan pendidikan moral perpajakan dalam kurikulum ekonomi dan kewarganegaraan agar kesadaran pajak tumbuh sejak dini.

Namun, studi ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup sampel yang terbatas pada kalangan wajib pajak milenial di wilayah Kota Tangerang. Kondisi ini menyebabkan temuan penelitian belum dapat diterapkan secara umum untuk populasi yang lebih beragam. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan mencakup berbagai kelompok generasi. Penambahan variabel-variabel seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah,

persepsi tentang keadilan sistem perpajakan, maupun faktor niat berperilaku juga dapat memperkaya pemahaman tentang model kepatuhan pajak. Pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) dengan *incorporating* pendekatan kualitatif juga direkomendasikan untuk mengeksplorasi lebih mendalam dimensi moral dan psikologis yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui pendekatan kuantitatif.

## Referensi

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.

Anggara, Z., & Laksmi, A. C. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri* (Vol. 6).

Antasari, W., & Laksito, H. (2025). Impact of Tax Morals and Tax Culture on Taxpayer Compliance with Tax Inclusion as a Moderation. In *Tax Accounting Applied Journal: Vols. xx, No. xx*. www.oecd.org

Aprila Sumule, K., & Erawati, T. (2023). TAX MORALE TERHADAP NIAT UNTUK PATUH CALON WAJIB PAJAK. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273>

Arini, D. (2023). PENGARUH KESADARAN, SANKSI ADMINISTRASI, PENGETAHUAN, KEMAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK GENERASI MILLENIAL. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Awaluddin, I., & Puspita, S. (2022). PENGARUH MORAL PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA KENDARI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(1). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-aho/issue/archive>

Awaluddin, I., & Puspita Sari, R. (2022). PENGARUH MORAL PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA KENDARI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(1). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-aho/issue/archive>

Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>

Castañeda-Rodríguez, V. M. (2025). Association between tax morale and the perceptions around tax compliance: an empirical study for Latin America. *International Review of Economics*, 72(2). <https://doi.org/10.1007/s12232-025-00487-w>

Daneshwara, R., & Riandoko, R. (2023). Determinants of tax morale. *Scientax*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.52869/st.v5i1.494>

Fachirainy, A., & Hindria Dyah Pita Sari, R. (2025). *KEPATUHAN PAJAK GENERASI MUDA SEBAGAI CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL* (Vol. 2).

Faridah Nur Sausan Aska, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. @ 2022 *Journal of Culture Accounting and Auditing Journal of Culture Accounting and Auditing Journal Homepage: JCAA*, 1(1), 14–26. <http://journal.ung.ac.id/index.php/jcaa>

Febriani, E., Putri, A., & Kusumah, A. (2024). Peran Mediasi Tax Knowledge dalam Hubungan Tax Education dan Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 43–51. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6966>

Fitriana, K. N., Meillenia, R., Zaldin, A., & Lestari, M. I. (2025). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK GENERASI Z. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(2), 216–231. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i2.873>

Fonseca Corona, F. J. (2024). Tax morale: a global scoping review from the cultural approach to economics. *International Review of Economics*, 71(2), 343–365. <https://doi.org/10.1007/s12232-024-00446-x>

Gunarso, P., Any Rustia Dewi, A., & Natasya Maheswari, V. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU USAHA ONLINE. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(2), 251–263. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i2.521>

Hadinata, A., & Marpaung, E. I. (2025). PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MEDIASI KESADARAN PAJAK. *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, PAJAK DAN INFORMASI (JAKPI)*.

Hair, J. F. , S. M. , R. C. M. , & G. S. P. (2018). *Advanced issues in partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*.

Hantono. (2021). THE IMPACT TAX KNOWLEDGE, TAX AWARENESS, TAX MORALE TOWARD TAX COMPLIANCE BOARDING HOUSE TAX. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(1), 49–65. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966>

Hartanto, G. (2025). Analysis of Tax Knowledge, Tax Services, and Tax Socialization on the Compliance of Individual Taxpayers and Micro, Small, and Medium Enterprises with Tax Services as a Moderation Variable. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(10), 1587–1599. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.851>

Jusoh, M., Mansor, F., Razak, S., & Noor, W. (2021). The effects of tax knowledge, tax complexity and tax morale towards tax compliance behaviour among salaried group in Malaysia. *Advances in Business Research International Journal*, 250–266.

Kopipah. (2024). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Gen Z Melalui Program Pajak Bertutur Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tamansari, Jakarta Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*.

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Incentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>

Laurencia, L. S., & Indarto, S. L. (2025). DETERMINASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CSR, CAPITAL INTENSITY, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(1), 133–142. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.707>

Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>

Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152–166. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>

Mustikasasti, E., & Usman, F. (2019). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku*.

Nabila, T. R., Fitri Rahajeng, D., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2023). The Influence of Tax Knowledge, Modernization of Tax Administration, and Islamic Value on Tax Compliance of MSMEs in Yogyakarta. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*.

Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>

Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1), 2085–9643. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p1-p14>

Politeia, ;, & Safitri, A. D. (2023). The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Fiscus Services on the Compliance of Taxpayers Registered with Kpp Pratama Jakarta Kemayoran in 2022. In *Politeia: Journal of Public Administration and Political* (Vol. 1, Issue 1).

Purnomo, D., Qomariah, N., & Nyoman Putu Martini, N. (2024). The Roles of Tax Morale, Tax Fairness, and Tax Simplicity in Enhancing Tax Compliance Behavior Through Tax Compliance Intention at The Jember Tax Office. *International Journal of Management Science and Information Technology*, 4(2), 246–256. <https://doi.org/10.35870/ijmsit.v4i2.2785>

Putri Aninda, N., Safelia, N., Tiswiyanti, W., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Jambi, U., Konsultan, K., Kota, X., Kunci, J. K., Perpajakan, P., Pelayanan, K., Perpajakan, S., Kepatuhan, D., Pajak, W., & Pribadi,

O. (2023). ORANG PRIBADI STUDI KASUS DI KANTOR KONSULTAN X KOTA JAMBI. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu, 12(02).*

Rahmadani, M., & Fauzihardani, E. (2024). Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pajak dan Moral Pajak pada Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 6(2),* 551–564. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1538>

Rahmalia, N. P., Rismaya, S., Sari, D., & Osman, S. (2025). Exploring the Roles of Tax Morale, Religiosity, and Nationalism in Tax Compliance with the Moderating Effect of Accounting Literacy. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(2),* 744–762. <https://doi.org/10.23887/jia.v9i2.82865>

Rahmanda, G. A., Prihandoko, N. D., & Amalia, S. D. A. (2024). DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK HIBURAN DENGAN FAKTOR SPIRITUALITAS SEBAGAI PEMODERASI: STUDI PADA PT XYZ. *Jurnal Bina Akuntansi.*

Subekti, K. V., & Tarigan, M. T. H. (2023). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Morale and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Jakarta with Tax Sanctions as Moderation. *Saudi Journal of Economics and Finance, 7(08),* 365–373. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i08.001>

Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). OPTIMALISASI EDUKASI PERPAJAKAN BAGI GENERASI MILENIAL MELALUI VIDEO. *Scientax.*

Suherdi, V., & Tarmidi, D. (2024). The Effect of Tax Awareness, Tax Understanding, and Tax Morals on Taxpayer Compliance from the Gender Perspective of MSME Entrepreneurs in the Tanah Abang Market. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 24(9),* 230–244. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i91489>

Suwailim, G. T., & Anwar, M. (2023). *DISSEMINATION AND TAX KNOWLEDGE ANALYSIS ON TAX COMPLIANCE* (Vol. 5, Issue 1).

Thao, L. T., & Lan, L. T. (2025). Is Tax Morale the Most Important Factor Affecting Tax Compliance Behavior of Vietnamese Small and Medium Enterprises? *Archives of Business Research, 13(06),* 70–89. <https://doi.org/10.14738/abr.1306.18928>

Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. In *eJournal of Tax Research* (Vol. 19, Issue 1).

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akuntansi, 5(1),* 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, 9(3),* 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>

Zagoto, N., Hutagalung, G., & Noviyanti Simorangkir, E. (2023). THE ROLE OF TAX KNOWLEDGE AS A MODERATION IN THE RELATIONSHIP OF TAX SANCTIONS, TAX AUDIT, AND TAX AMNESTY TOWARDS CORPORATE TAX COMPLIANCE. *Економіка Та Суспільство, 57.* <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-106>

Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta). In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 4, Issue 1).